



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/518 /IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STRATEGI DAERAH (STRADA) DAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PPDT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah dalam mempersiapkan perumusan peraturan perundang-undangan tentang Pola Pembangunan Daerah Tertinggal dan mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, maka perlu disusun Strategi Daerah (STRADA) 2007-2009 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2008 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah (STRADA) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;

2. Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Strategi Daerah (STRADA) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah (STRADA) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Menyusun Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) Tahun 2007-2009;
- c. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung Tahun 2008;
- d. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) Tahun 2007-2009.

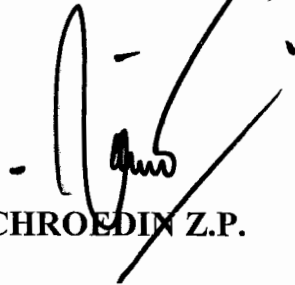
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2007 pada DIPA Bappeda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan selesainya penyusunan Strategi Daerah (STRADA) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Provinsi Lampung, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Oktober 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

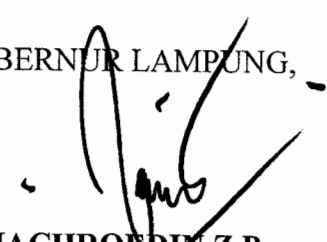
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta
2. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/518 /IV.01/HK/2007
TANGGAL : 3 Oktober 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
STRATEGI DAERAH (STRADA) DAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PPDT)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I Pembina : Gubernur Lampung
- II Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Permukiman Provinsi Lampung
 7. Prof. Dr. Ir. Sutopo Ghani N. M.Sc. (Staf Ahli Pemerintah Provinsi Lampung)
 8. Dr. Ir. Hanung Ismono M.S. (UNILA)
 9. Asrian Hendicaya S.E., M.Si. (Staf Ahli Pemerintah Provinsi Lampung)
 10. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
 11. Kasubbid Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung
 12. Kasubbid Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung
 13. Kasubbid Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung
 14. Kasubbid Produksi Bappeda Provinsi Lampung
 15. Kasubbid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
 16. Kasubbid Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV Sekretariat
1. Koordinator : Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
 2. Sekretaris : Muhammad Aman S, S.P., M.M. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 3. Bendahara : Irma Nurachmi S.P. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 4. Anggota :
1. Idham Nur S.Sos. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 2. Sarbini Dj. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 3. Watini (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 4. Abdullah Sani S.E. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 5. Putri Kartarina S.Sos. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 6. Agus Guntur Sukmono S.E. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 7. Andi Mulya S.STP. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 8. Rendi Reswandi S.STP., M.Si. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 9. Bobby Irawan S.E., M.Si. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 10. Khaidir Aliun (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 11. I Wayan Suwendra (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
 12. Milyana S.P. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.